

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran komunikasi kedinasan antar lembaga di Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diperlukan sistem tata kelola persuratan secara elektronik yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Pemerintah Daerah harus menerapkan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI) yang digunakan untuk
korespodensi persuratan elektronik di Pemerintah Kota
Yogyakarta.

KEDUA: Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk pengiriman surat keluar dan penerimaan surat masuk ke/dari Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya.

KETIGA : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk naskah dinas surat biasa.

KEEMPAT : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pada:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Inspektorat Daerah;
- e. Dinas Daerah;
- f. Badan Daerah; dan
- g. Kemantren.

KELIMA

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dimaksud (SRIKANDI) sebagaimana dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan pada Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

KEENAM

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2023 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI